

BUDAYA KERJA-2025

Kpt Nomor : 18 TAHUN 2025 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas yang memerlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2022, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 54 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PermenPAN &RB No 25 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022.
 - Keputusan ini Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.
 - Lampiran : 2 Halaman.